

## KEMISKINAN - PENANGGULANGAN

2018

PERDA KOT.SMI. NO. 9, LD NO. 9. LL. SETDA KOT. SMI : 21 HLM.

### PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- ABSTRAK :
- bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program di antara Pemerintah Daerah dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6), UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 13 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 42 Tahun 1981, PP No. 3 Tahun 1995, Perpres No. 15 Tahun 2010, Perda Kot.Smi No. 6 Tahun 2016, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sasaran, Dan Tujuan, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Program Penanggulangan Kemiskinan, Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, Verifikasi Dan Validasi Data Warga Miskin, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Hak dan Kewajiban, Monitoring Dan Evaluasi, Pendanaan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Desember 2018;
  - Peraturan pelaksanaan peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak peraturan Daerah ini diundangkan.